



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0890/Pdt.G/2020/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**IKHLAS BIN ZUWAWI (ALM)**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal RT.001 RW. 001 Pekon Sukanegara Kecamatan Bulok kabupaten Tanggamus, memberikan kuasa kepada **RIVAL TINALDY, SH.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM METRO yang beralamat di Margorejo Lk V Rt020/Rw020 Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, berdasarkan surat kuasa khusus bernomor : 211/S.KU/X/2020/tertanggal 23 November 2020, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**melawan**

**REVI NURMASARI BINTI RAHMAT HAPIPI**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal RT.001 RW. 001 Pekon Sukanegara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0890/Pdt.G/2020/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2012 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka Kabupaten Tanggamus  
sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/64/II/2012 Tanggal 11  
Januari 2012

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus perawan dan  
Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di  
rumah kediaman orang tua Pemohon kemudian pindah di kediaman orang  
tua Termohon;

4. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah  
melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da  
dukhlul) .

5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis,  
namun sejak tahun 2018 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran yang disebabkan:

a. Termohon sudah tidak ingin lagi berumah tangga dengan  
Pemohon;

b. Termohon selalu berkata cerai, dan memaksa Pemohon untuk  
menceraikan Termohon

c. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon dalam hal bersikap  
acuh dengan keluarga Pemohon dan terlalu menuntut ekonomi yang  
berlebihan diluar kemampuan Pemohon;

6. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut  
bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab  
pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar  
demi keutuhan rumah tangga;

7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada awal tahun 2019  
karena alasan yang sama, dan karenanya, sejak itu antara Pemohon dan  
Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon bekerja di DIY Yogyakarta  
dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Termohon sebagaimana  
alamat diatas;

8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak pernah  
diupayakan damai, namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 03 Desember 2020 dan tanggal 11 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari-hari sidang lain pun Pemohon tidak pernah hadir di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, tidak pula mengirimkan wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 148 RBg surat permohonan Pemohon dianggap gugur serta Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk menggugurkan perkara Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 0882/Pdt.G/2020/PA.Tgm gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **30 Rabiul Tsani 1442 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, SHI.** dan **Maswari, SHI.,MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Fajri Nur, SH** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Achmad Iftauddin, S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA,

**Ade Ahmad Hanif, SHI.**

**Maswari, SHI.,MHI.**

PANITERA PENGGANTI,

**Fajri Nur, SH**

Perincian Biaya:

1. PNBP

a. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan pertama P dan T	Rp.	20.000,-
c. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp.	10.000,-

2. Biaya Proses/ATK Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan Rp. 400.000,-

4. Biaya pemberitahuan isi putusan Rp. 200.000,-

5. Biaya materai Rp. 6.000,-

J U M L A H Rp. 726.000,-

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)